



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Indra Beni Saputra Alias Beni Bin Mulyadi.
Tempat lahir : Bogor.
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 04 April 2003.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Rawageni RT.006/RW.008 Kelurahan Ratu Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.
Pendidikan : SMK (Kelas XII).

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Yully Puspitasari Saptra, S.H, Bustaman, S.H, Syahrul Ramadhan, S.H., M.H, Firda Darajat, S.H, I Komang Agus Sudarma, S.H, Ahmad Malik Triwibowo, S.H, Mohamad Bahrul Soni, S.H, Suyati, S.H dan Osep Saepudin, S.H Para Penasihat Hukum dari Pimpinan Cabang Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kota Depok "POSBKUMADIN" yang beralamat di Jalan Kampung Lio Seजार Rel Nomor : 24 RT.008/RW.019 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 05/SK-PID/1/2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 25 Januari 2023 dengan Nomor : 14/SK/PID/2023/PN.Dpk;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor PRINT-8/M.2.20.3/Eoh.2/01/2023 tanggal 05 Januari 2023;

Terdakwa Indra Beni Saputra als Beni Bin Mulyadi ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-118/M.2.20.3/Eoh.2/01/2023 tanggal 10 Januari 2023 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tanggal 05 Januari 2023 Reg. Perkara Nomor PDM – 04 / Depok / 01 / 2023 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Indra Beni Saputra Alias Beni Bin Mulyadi;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 17 Januari 2023 Nomor 9/Pen.Pid/B/2023/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Indra Beni Saputra Alias Beni Bin Mulyadi;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 17 Januari 2023 Nomor 9/Pen.Pid/B/2023/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pertama;

Telah mendengar tuntutan dari Penutnt Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 15 Februari 2023 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Beni Saputra Alias Beni Bin Mulyadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan, jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indra Beni Saputra Alias Beni Bin Mulyadi, dengan pidana penjara masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa Indra Beni Saputra Alias Beni Bin Mulyadi, dibebani untuk membayar biaya perkara masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal apa yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi serta Terdakwa masih berstatus pelajar sehingga masih bisa untuk memperbaiki hidupnya;

Telah mendengar replik/tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan begitu pula dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM – 04 / Depok / 01 / 2023 tanggal 05 Januari 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Indra Beni Saputra Alias Beni Bin Mulyadi, pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Boulevard Raya GDC RT 004 RW 004 Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **Dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB, ketika Terdakwa INDRA BENI SAPUTRA Als BENI Bin MULYADI mengirimkan *Direct Message* Instagram ke akun Instagram BOEDOET 6 ALLBEST yang berisikan ajakan untuk melakukan tawuran. Setelah sebelumnya terjadi saling ejek melalui jejaring sosial instagram tersebut



antara Pihak SMK YPPD dengan Pihak BOEDOET 6 ALLBEST. Atas ajakan tersebut, terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk bertemu di Jalan Juanda. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa yang telah terpancing emosinya bersama-sama dengan teman-temannya dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju ke Jalan Juanda dengan membawa 1 (satu) bilah Clurit (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB*) yang Terdakwa letakkan di badan yang tertutup dengan baju yang Terdakwa kenakan. Sesampainya di Jalan Juanda, Terdakwa dan teman-temannya tidak bertemu dengan pihak BOEDOET 6 ALLBEST selaku lawannya. Mendapati hal tersebut, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi pihak BOEDOET 6 ALLBEST dan mengajak bertemu di Jalan Boulevard Raya GDC dan hal tersebut disetujui oleh pihak BOEDOET 6 ALLBEST. Saksi ANDREAS THREE ALFIANSYAH yang mengetahui ajakan dari pihak SMK YPPD dengan berboncengan dengan Korban AKMAL ZIDAN SYAHRIAL (Alm) dan Saksi AXEL FAIZ ALBANY berangkat menuju ke Jalan Boulevard Raya GDC. Setelah beberapa saat berkeliling di sekitar Jalan Boulevard Raya GDC, Terdakwa melihat keberadaan Saksi ANDREAS THREE ALFIANSYAH yang berboncengan dengan Korban AKMAL ZIDAN SYAHRIAL (Alm) dan Saksi AXEL FAIZ ALBANY yang merupakan lawan tawurannya berada di seberang jalan, dengan Korban AKMAL ZIDAN SYAHRIAL (Alm) duduk di tengahnya. Melihat hal tersebut, lalu Terdakwa dengan memegang sebilah celurit di tangan kanannya langsung mendekat ke arah Saksi ANDREAS THREE ALFIANSYAH, Korban AKMAL ZIDAN SYAHRIAL (Alm) dan Saksi AXEL FAIZ ALBANY untuk menyerang Korban AKMAL ZIDAN SYAHRIAL (Alm) dan teman-temannya. Setelah berada di dekat Saksi ANDREAS THREE ALFIANSYAH, Korban AKMAL ZIDAN SYAHRIAL (Alm) dan Saksi AXEL FAIZ ALBANY, Terdakwa langsung mengayunkan celurit yang dipegang di tangan kanannya tersebut ke arah Korban AKMAL ZIDAN SYAHRIAL (Alm) dan ayunan celurit oleh Terdakwa berhasil ditangkis oleh Korban AKMAL ZIDAN SYAHRIAL (Alm). Mendapat pukulan tersebut, sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi ANDREAS THREE ALFIANSYAH yang ditumpangi oleh Korban AKMAL ZIDAN SYAHRIAL (Alm) dan Saksi AXEL FAIZ ALBANY pun terjatuh. Melihat hal tersebut, Terdakwa yang sudah tidak dapat menahan emosinya, langsung mendekati Korban AKMAL ZIDAN SYAHRIAL (Alm) dan kembali mengayunkan celuritnya ke arah samping



tubuh Korban AKMAL ZIDAN SYAHRIAL (Alm), sehingga celurit yang Terdakwa ayunkan tersebut berhasil mengenai bagian lengan kanan sampai bawah ketiak Korban AKMAL ZIDAN SYAHRIAL (Alm). Melihat Korban AKMAL ZIDAN SYAHRIAL (Alm) banyak mengeluarkan darah, lalu Terdakwa pun pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Korban AKMAL ZIDAN SYAHRIAL (Alm) meninggal dunia akibat dari luka yang dialaminya. Hal tersebut sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 01 / RSCMD – RM / VER / X / 2022 Tanggal 30 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan oleh dr. ETI SAMRIANI, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Citra Medika Depok, telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 12 September 2022 pukul 20.15 WIB di Ruang Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Citra Medika Depok atas korban AKMAL ZIDAN S, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Keadaan umum baik. Berat.
3. Kepala : Dalam batas normal.
4. Dagu : Dalam batas normal.
5. Dada : Dalam batas normal.
6. Perut : Dalam batas normal.
7. Pundak : Dalam batas normal.
8. Anggota Gerak Atas : Luka robek di lengan kanan luar dan dalam bagian atas, darah mengalir deras. Diameter 15 x 7x7 cm, luka di ketiak berdiameter + 10 x 5 x 3 cm.
9. Anggota Gerak Bawah : Dalam batas normal.
10. Alat kelamin : Dalam batas normal.
11. Dubur : Dalam batas normal.

Kesimpulan :

Luka robek yang besar dan dalam yang mengakibatkan pasien banyak kehilangan darah.

Dan terhadap Korban AKMAL ZIDAN SYAHRIAL (Alm) telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB, berdasarkan Surat Kematian Nomor : 052 / RI / SKM – CMD / IX /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Tanggal 13 September 2022, yang ditandatangani dengan sebenarnya oleh dr. ISA BASUKI, Sp.B., telah menerangkan bahwa AKMAL ZIDAN, S, telah meninggal dunia pada :

Hari : Selasa.

Tanggal : 13 September 2022.

Jam : 04.00.

Meninggal di : RS Citra Medika Depok Ruang ICU.

Disebabkan karena : Carrdiac arrest (henti jantung)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Indra Beni Saputra Alias Beni Bin Mulyadi, pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Boulevard Raya GDC RT 004 RW 004 Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **Penganiayaan, jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB, ketika Terdakwa INDRA BENI SAPUTRA Als BENI Bin MULYADI mengirimkan *Direct Message* Instagram ke akun Instagram BOEDOET 6 ALLBEST yang berisikan ajakan untuk melakukan tawuran. Setelah sebelumnya terjadi saling ejek melalui jejaring sosial instagram tersebut antara Pihak SMK YPPD dengan Pihak BOEDOET 6 ALLBEST. Atas ajakan tersebut, terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk bertemu di Jalan Juanda. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa yang telah terpancing emosinya bersama-sama dengan teman-temannya dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju ke Jalan Juanda dengan membawa 1 (satu) bilah Clurit (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB*) yang Terdakwa letakkan di badan yang tertutup dengan baju yang Terdakwa kenakan. Sesampainya di Jalan



Juanda, Terdakwa dan teman-temannya tidak bertemu dengan pihak BOEDOET 6 ALLBEST selaku lawannya. Mendapati hal tersebut, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi pihak BOEDOET 6 ALLBEST dan mengajak bertemu di Jalan Boulevard Raya GDC dan hal tersebut disetujui oleh pihak BOEDOET 6 ALLBEST. Saksi ANDREAS THREE ALFIANSYAH yang mengetahui ajakan dari pihak SMK YPPD dengan berboncengan dengan Korban AKMAL ZIDAN SYAHRIAL (Alm) dan Saksi AXEL FAIZ ALBANY berangkat menuju ke Jalan Boulevard Raya GDC. Setelah beberapa saat berkeliling di sekitar Jalan Boulevard Raya GDC, Terdakwa melihat keberadaan Saksi ANDREAS THREE ALFIANSYAH yang berboncengan dengan Korban AKMAL ZIDAN SYAHRIAL (Alm) dan Saksi AXEL FAIZ ALBANY yang merupakan lawan tawurannya berada di seberang jalan, dengan Korban AKMAL ZIDAN SYAHRIAL (Alm) duduk di tengahnya. Melihat hal tersebut, lalu Terdakwa dengan memegang sebilah celurit di tangan kanannya langsung mendekat ke arah Saksi ANDREAS THREE ALFIANSYAH, Korban AKMAL ZIDAN SYAHRIAL (Alm) dan Saksi AXEL FAIZ ALBANY untuk menyerang Korban AKMAL ZIDAN SYAHRIAL (Alm) dan teman-temannya. Setelah berada di dekat Saksi ANDREAS THREE ALFIANSYAH, Korban AKMAL ZIDAN SYAHRIAL (Alm) dan Saksi AXEL FAIZ ALBANY, Terdakwa langsung mengayunkan celurit yang dipegang di tangan kanannya tersebut ke arah Korban AKMAL ZIDAN SYAHRIAL (Alm) dan ayunan celurit oleh Terdakwa berhasil ditangkis oleh Korban AKMAL ZIDAN SYAHRIAL (Alm). Mendapat pukulan tersebut, sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi ANDREAS THREE ALFIANSYAH yang ditumpangi oleh Korban AKMAL ZIDAN SYAHRIAL (Alm) dan Saksi AXEL FAIZ ALBANY pun terjatuh. Melihat hal tersebut, Terdakwa yang sudah tidak dapat menahan emosinya, langsung mendekati Korban AKMAL ZIDAN SYAHRIAL (Alm) dan kembali mengayunkan celuritnya ke arah samping tubuh Korban AKMAL ZIDAN SYAHRIAL (Alm), sehingga celurit yang Terdakwa ayunkan tersebut berhasil mengenai bagian lengan kanan sampai bawah ketiak Korban AKMAL ZIDAN SYAHRIAL (Alm). Melihat Korban AKMAL ZIDAN SYAHRIAL (Alm) banyak mengeluarkan darah, lalu Terdakwa pun pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Korban AKMAL ZIDAN SYAHRIAL (Alm) meninggal dunia akibat dari luka yang dialaminya. Hal tersebut sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 01 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSCMD – RM / VER / X / 2022 Tanggal 30 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan oleh dr. ETI SAMRIANI, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Citra Medika Depok, telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 12 September 2022 pukul 20.15 WIB di Ruang Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Citra Medika Depok atas korban AKMAL ZIDAN S, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Keadaan umum baik. Berat.
3. Kepala : Dalam batas normal.
4. Dagu : Dalam batas normal.
5. Dada : Dalam batas normal.
6. Perut : Dalam batas normal.
7. Pundak : Dalam batas normal.
8. Anggota Gerak Atas : Luka robek di lengan kanan luar dan dalam bagian atas, darah mengalir deras. Diameter 15 x 7x7 cm, luka di ketiak berdiameter + 10 x 5 x 3 cm.
9. Anggota Gerak Bawah : Dalam batas normal.
10. Alat kelamin : Dalam batas normal.
11. Dubur : Dalam batas normal.

Kesimpulan :

Luka robek yang besar kini dan dalam yang mengakibatkan pasien banyak kehilangan darah.

Dan terhadap Korban AKMAL ZIDAN SYAHRIAL (Alm) telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB, berdasarkan Surat Kematian Nomor : 052 / RI / SKM – CMD / IX / 2022 Tanggal 13 September 2022, yang ditandatangani dengan sebenarnya oleh dr. ISA BASUKI, Sp.B., telah menerangkan bahwa AKMAL ZIDAN, S, telah meninggal dunia pada :

Hari : Selasa.
Tanggal : 13 September 2022.
Jam : 04.00.
Meninggal di : RS Citra Medika Depok Ruang ICU.



Disebabkan karena : Cardiac arrest (henti jantung);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa dan tim Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Axel Faiz Albany

Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 sekira jam 18.30 Wib di Jl. Boulevard Raya GDC Rt.04/04, Kel.Tirtajaya, Kec.Sukmajaya Kota Depok dan pelakunya 1 (satu) orang laki laki yang saksi tidak kenal, kemudian yang menjadi korban nya adalah Sdr. AKMAL ZIDAN SYAHRIZAL (Alm.);
- Bahwa ketika sedang tawuran saksi mengemudikan sepeda motor memboncengi korban Sdr. AKMAL ZIDAN SYAHRIZAL (Alm.) di belakang saksi dan dibelakangnya Sdr. ANDREAS THREE ALFIANSYAH, tiba tiba Terdakwa yang membawa celurit membacok pergelangan tangan kanan atas dekat jari manis hingga sepeda motor yang saksi kemudikan terjatuh, saksi bangun dan kabur namun korban Sdr. AKMAL ZIDAN SYAHRIZAL (Alm.) dibelakang saksi dan Sdr. ANDREAS THREE ALFIANSYAH tertinggal;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa tersebut karena anak sekolah YPPD meledek sekolah saksi Budi Utomo dengan membuat membuat video palang tulisan Budi Utomo dan menantang untuk tawuran;



- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 13.30 Wib saksi ke rumah teman saksi, kemudian saat nongkrong anak sekolah YPPD mengirimkan pesan melalui instagram dengan akun SMK YPPD ke akun BOEDOET 6 ALLBEST yang isinya mengajak tawuran di GDC, setelah itu saksi dan teman teman saksi berangkat ke rumah teman saksi I dan saat itu dengan membawa Clurit 2 buah dan 1 (satu) buah stik golf dan bertemu dengan ZIDAN SYAHRIZAL (Alm.) lalu pada saat itu kembali nongkrong selanjutnya kelompok kami BOEDOET 6 ALLBEST chat chatan lagi dengan kelompok YPPD, kemudian kelompok YPPD memberitahukan bahwa sudah siap. Lalu kelompok kami berangkat bersama sama ke daerah GDC, setelah sampai GDC kelompok saksi maju duluan kedepan menyerang kelompok YPPD, lalu saat tawuran terjadi saksi sedang mengemudikan sepeda motor memboncengi korban Sdr. AKMAL ZIDAN SYAHRIZAL (Alm.) di belakang saksi dan dibelakangnya Sdr. ANDREAS THREE ALFIANSYAH, tiba tiba ada pelaku dari kelompok YPPD dari arah sebelah kanan sepeda motor menyerang dengan membawa clurit membacok pergelangan tangan kanan atas dekat jari manis, karena sudah gelap ada yang memukul pergelangan tangan kiri saksi hingga saksi terjatuh, saksi bangun karena takut saksi kabur masuk kearah gang dekat jalan raya namun korban Sdr. AKMAL ZIDAN SYAHRIZAL (Alm.) tertinggal dibelakang saksi dengan Sdr. ANDREAS THREE ALFIANSYAH, setelah saksi kabur ke dalam gang lalu saksi kembali lagi karena sudah dibubarkan warga, lalu saksi pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban Sdr. AKMAL ZIDAN SYAHRIZAL (Alm.);
- Bahwa saksi melihat yang dialami korban saat kejadian tersebut terkena luka bacok di bahu kanan dan dibawah ketiak lengan kanan, namun ketika korban meninggal saksi mengetahui informasi dari teman-teman saksi;
- Bahwa pada saat kejadian menurut saksi Terdakwa membacok korban sebanyak 2 kali, dan mengenai luka bacok di bahu kanan dan dibawah ketiak lengan kanan;
- Bahwa kronologis awalnya adalah pada saat saksi sedang pulang sekolah lalu nongkrong bersama yang lainnya didaerah Pasar Agung



Depok lalu saksi mengetahui bahwa sekolah saksi SMK BUDI UTOMO akan melakukan tawuran pelajar dengan sekolah YPPD dengan janji melalui DM (Direct Message) Instagram dengan nama akun BOEDOET 6 ALLBEST lalu lawannya menggunakan nama akun instagram SMK YPPD kemudian saksi bersama dengan yang lainnya diketahui janji di rumah sdr SATRIA yang berada di daerah BBM Sukmajaya Kota Depok selanjutnya sesampainya disana saksi melihat sudah ada korban, sdr SATRIA dan sdr ANDERAS kemudian disepakati tawuran tersebut di daerah GDC Depok dengan SMK YPPD Depok selanjutnya saksi bersama dengan korban dan sdr ANDREAS berboncengan sepeda motor bertiga dengan posisi saksi yang mengendarai sepeda motor lalu korban duduk ditengah dan sdr ANDERAS duduk paling belakang menuju daerah GDC Kota Depok untuk tawuran selanjutnya sesampainya ditempat kejadian saksi melihat Terdakwa langsung menyerang saksi yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit sebanyak satu kali mengenai pergelangan tangan kanan hingga mengakibatkan sepeda motor terjatuh kemudian saksi lari dengan jarak lima meter kemudian kembali lari mutar balik kearah korban dan saksi melihat korban yang pada saat itu posisinya terjatuh bersama dengan sepeda motor lalu Terdakwa langsung membacok korban sebanyak dua kali mengenai bahu kanan dan dibawah ketiak lengan kanan hingga luka berdarah menggunakan senjata tajam jenis celurit dengan tangan kanannya lalu Terdakwa langsung kabur setelah membacok korban kemudian saksi melihat sdr ANDRES dan sdr SATRIA menolong korban dengan menggunakan sepeda motor yang terjatuh dengan cara yang mengendarai sepeda motor sdr SATRIA lalu korban berada duduk ditengah dan sdr ANDREAS duduk di belakang korban (mengapit) menuju rumah sakit Citra Medika lalu setelah itu saksi mendapat kabar bahwa korban dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit;

- Bahwa sepegetahuan saksi maksud dan tujuan Terdakwa menyerang kearah saksi maupun korban karena saksi maupun korban merupakan sebagai lawan tawuran dari Terdakwa dan juga posisi sepeda motor yang saksi kendarai berada dipaling belakang rombongan ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerang saksi maupun korban dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit saksi melihat Terdakwa



memegang senjata tajam jenis celurit dengan menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa yang membawa korban kerumah sakit adalah sdr ANDREAS dan sdr SATRIA;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Andreas Three Alfiansyah

Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 sekira jam 18.30 Wib di Jl. Boulevard Raya GDC Rt.04/04, Kel.Tirtajaya, Kec.Sukmajaya Kota Depok dan pelakunya 1 (satu) orang laki laki yang saksi tidak kenal, kemudian yang menjadi korbannya adalah Sdr. AKMAL ZIDAN SYAHRIZAL (Alm.);
- Bahwa saksi kenal dengan korban lalu mengenal di lingkungan tempat tinggal, kenal dari tahun 2015 sudah mengenal sejak tujuh tahun sampai dengan sekarang dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan korban hanya teman saja;
- Bahwa penganiayaan terjadi awalnya saksi datang menghampiri rumah korban sdr AKMAL ZIDAN SYAHRIZAL (alm) lalu mengajak korban untuk ikut dan korban mau ikut lalu saksi bersama dengan korban berangkat mengendarai sepeda motor untuk nongkrong sambil ngopi lalu saksi mengetahui dari DM Instagram akun sekolah Boedoet tidak lama kemudian teman-teman yang lainnya datang untuk nongkrong lalu pada saat itu saksi melihat ada dua celurit yang disimpan olehnya kemudian saksi mengetahui pihak lawan YPPD memanggil melalui video call instagram namun tidak diangkat lalu pihak lawan menentukan tempat untuk tawuran di daerah GDC akhirnya disetujui dan kami semua berangkat ke daerah GDC sesuai tempat yang ditentukan namun sebelum sampai ditempat yang ditentukan ternyata pihak lawan sudah menunggu dan dua orang langsung berlari dari sebrang jalan sambil membawa celurit dan stik



golf menghampiri rombongan kami namun teman-teman yang lainnya sudah melewati sedangkan saksi bersama dengan korban dan sdr AXEL FAIZ ALBANY yang mengendarai satu sepeda motor berboncengan berada dibelakang lalu dari kelompok YPPD dari arah sebelah kanan sepeda motor menyerang sdr AXEL FAIZ ALBANY yang mengendarai sepeda motor dengan membawa celurit membacok pergelangan tangan kanan atas dekat jari manis sehingga saksi bersama dengan korban dan sdr AXEL FAIZ ALBANY terjatuh dari sepeda motor lalu seorang pelaku menghampiri korban dan langsung membacok korban menggunakan senjata tajam jenis celurit sebanyak dua kali setelah itu saksi berlari menyelamatkan diri dan pulang kerumah;

- Bahwa yang menjadi penyebab kejadian tersebut karena sekolah YPPD memasang video plang sekolah Boedoet di status Instagram hingga saling ejek dan yang membacok korban saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa pada saat kejadian saksi ikut bersama teman-teman untuk menyerang YPPD lalu saksi berada di sepeda motor bersama korban dan AXEL FAIZ ALBANY lalu saat korban dibacok saksi sedang siap berdiri setelah lompat sepeda motor saat terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa pada saat kejadian korban tidak melakukan perlawanan sama sekali korban tidak melakukan perlawanan dan saksi mengetahui luka yang dialami oleh korban adalah luka robek pada bagian atas dan dibawah ketiak;
- Bahwa saksi melihat yang dialami korban saat kejadian tersebut terkena luka bacok di bahu kanan dan dibawah ketiak lengan kanan, namun ketika korban meninggal saksi mengetahui informasi dari teman-teman saksi;
- Bahwa pada saat kejadian menurut saksi pelaku membacok korban sebanyak 2 kali, dan mengenai luka bacok di bahu kanan dan dibawah ketiak lengan kanan;
- Bahwa saksi sudah lulus sekolah tahun 2021 bersekolah di SMK Bina Pendidikan Tiga di Gunung Putri Bogor lalu korban bersekolah di SMK Alhadid Cilengsi Bogor lulus pada tahun 2019;
- Bahwa kronologis awalnya adalah saksi bersama dengan korban main kerumah teman saksi yang bernama sdr SATRIA didaerah Cilengsi kemudian saksi mendapat kabar dari sdr SATRIA (alumni



SMK BUDI UTOMO tahun 2020) akan ada tawuran pelajar di daerah Depok kemudian sdr SATRIA janji dengan anak sekolah SMK BUDI UTOMO Depok untuk ketemuan di daerah Depok selanjutnya saksi bersama dengan korban dan sdr SATRIA menuju Depok dengan berboncengan sepeda motor bertiga selanjutnya disepakati ketemuan dengan anak sekolah SMK BUDI UTOMO Depok di rumah sdr SATRIA yang berada di BBM Sukmajaya Kota Depok kemudian saksi III melihat rombongan anak SMK BUDI UTOMO datang di rumah sdr SATRIA selanjutnya saksi mendapat informasi pada saat itu bahwa janji antara SMK BUDI UTOMO Depok dengan SMK YPPD Depok di daerah GDC Kota Depok selanjutnya saksi bersama dengan korban dan sdr AXEL (pada saat itu sdr AXEL yang mengendarai sepeda motor, korban duduk berada di tengah lalu saksi duduk berada di paling belakang) berboncengan sepeda motor bertiga menuju daerah GDC Depok bersama dengan rombongan SMK BUDI UTOMO Depok untuk melakukan tawuran selanjutnya sesampainya di tempat kejadian saksi III melihat pelaku yang saat itu posisi berada di seberang jalan langsung menyerang saksi bersama dengan korban maupun sdr AXEL yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor kemudian saksi melihat pelaku langsung membacokkan sdr AXEL dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit mengenai pergelangan tangan kanan hingga mengakibatkan sepeda motor terjatuh lalu saksi melihat pelaku langsung membacok korban sebanyak dua kali mengenai bahu kanan dan di bawah ketiak lengan kanan menggunakan senjata tajam jenis celurit yang dipegang dengan tangan kanannya kemudian saksi kabur namun korban pada saat itu sempat minta tolong dengan berkata " *tolongin gua* " kemudian saksi bersama dengan sdr SATRIA menolong korban dengan cara menggunakan sepeda motor yang terjatuh lalu sdr SATRIA yang membawa sepeda motor dan saksi duduk dibelakang mengapit korban dan membawa korban ke Rumah Sakit Citra Medika Kota Depok kemudian saksi menunggu korban di Rumah Sakit Citra Medika Kota Depok hingga akhirnya korban dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa sepengetahuan saksi maksud pelaku menyerang saksi korban maupun sdr AXEL FAIZ ALBANY merupakan sebagai lawan tawuran



dari pelaku lalu pada saat itu posisi saksi korban dan sdr AXEL mengendarai sepeda motor berada dipaling belakang;

- Bahwa saksi melihat pelaku membacok korban dengan memegang senjata tajam jenis celurit dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa yang membawa korban ke rumah sakit yaitu saksi bersama dengan sdr SATRIA;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dewi Ariyanti

Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 sekira jam 18.30 Wib di Jl. Boulevard Raya GDC Rt.04/04, Kel.Tirtajaya, Kec.Sukmajaya Kota Depok dan pelakunya 1 (satu) orang laki laki yang saksi tidak kenal, kemudian yang menjadi korban nya adalah Sdr. AKMAL ZIDAN SYAHRIZAL (Alm.);
- Bahwa sebelumnya saksi memang kenal dengan Sdr. AKMAL ZIDAN SYACHRIAL karena memang Sdr. AKMAL ZIDAN SYACHRIAL merupakan anak kandung saksi sendiri;
- Bahwa pada saat terjadinya Peristiwa tersebut tersebut saksi sendiri berada dirumah saksi dan saksi mengetahui adanya penganiayaan tersebut dari pihak rumah sakit dan memberitahu bahwa anak saksi sedang berada di rumah sakit dalam keadaan terluka selain itu saksi diberitahu oleh temannya bahwa korban telah menjadi korban pembegalan dan akhirnya suami saksi langsung mendatangi rumah sakit sedangkan saksi menunggu kabar dari suami saksi, namun memang saksi sempat menghubungi saudara saksi dan meminta untuk kerumah sakit hingga akhirnya selang beberapa jam kemudian saksi dikabari oleh suami saksi bahwa kondisi anak saksi (korban) dalam keadaan kritis namun karena saksi tidak ada yang mengantar akhirnya saksi tetap berada dirumah, lalu pada sekitar jam 04.10 Wib saksi mendapat kabar bahwa anak saksi sudah meninggal dunia;



- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak saksi telah menjadi korban penganiayaan dan bukan korban pembegalan yaitu dari media sosial lalu yang saksi lakukan yaitu menghubungi temannya anak saksi untuk menjelaskan kepada saksi namun temannya tidak ada yang datang kerumah;
- Bahwa saksi sendiri tidak ketahui alat bantu yang digunakan Terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut namun menurut keterangan temannya korban bahwa Terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut menggunakan alat bantu berupa sebilah celurit adapun penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara membacokkan ke arah badan korban;
- Bahwa saksi sendiri tidak ketahui berapa kali pelaku membacok korban;
- Bahwa saksi sendiri tidak ketahui penyebab penganiayaan tersebut terjadi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut memang ada saksi yang mengetahuinya yaitu temannya Sdr AKMAL ZIDAN SYACHRIAL sendiri adapun yang dilakukan saksi yaitu membawa Sdr. AKMAL ZIDAN SYACHRIAL ke rumah sakit;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut untuk Sdr. AKMAL ZIDAN SYACHRIAL mengalami luka dan berdarah dilengan sampai bawah ketiak dan sekitar jam 04.00 Wib Sdr. AKMAL ZIDAN SYACHRIAL dinyatakan meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Satria Rachma Putra

Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 sekira jam 18.30 Wib di Jl. Boulevard Raya GDC Rt.04/04, Kel.Tirtajaya, Kec.Sukmajaya Kota Depok dan pelakunya 1 (satu) orang laki laki



yang saksi tidak kenal, kemudian yang menjadi korbannya adalah Sdr. AKMAL ZIDAN SYAHRIZAL (Alm.);

- Bahwa saksi mengenal dengan korban merupakan teman rumah sejak lima tahun yang lalu namun untuk Terdakwa saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi merupakan alumni SMK BUDI UTOMO Depok lalu lulus pada tahun 2020 lalu korban bersekolah di SMK Alhadid Cilengsi Bogor lulus pada tahun 2019;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah pada saat korban berboncengan sepeda motor bertiga bersama dengan sdr ANDREAS dan sdr AXEL yang hendak tawuran dengan SMK YPPD lalu Terdakwa dari arah sebrang langsung membacok sebanyak satu kali sdr AXEL yang saat itu mengendarai sepeda motor mengenai dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit dengan dipegang tangan kanannya hingga mengakibatkan terjatuh lalu Terdakwa langsung membacok korban sebanyak dua kali mengenai bahu kanan dan dibawah ketiak lengan kanan dengan menggunakan celurit yang dipegang tangan kanannya hingga luka berdarah kemudian Terdakwa kabur lalu saksi bersama dengan sdr ANDREAS membawa korban ke rumah sakit citra medika Depok;
- Bahwa kronologis awalnya adalah sdr ANDREAS bersama dengan korban main kerumah saksi didaerah Cilengsi kemudian karena saksi mengikuti akun instagram SMK BUDI UTOMO yang bernama BOEDOET 6 ALLBEST saksi akan ada tawuran pelajar didaerah Depok antara SMK BUDI UTOMO dengan SMK YPPD kemudian saksi janji dengan anak sekolah SMK BUDI UTOMO Depok untuk ketemuan didaerah Depok selanjutnya saksi bersama dengan korban dan sdr ANDREAS menuju Depok dengan berboncengan sepeda motor bertiga selanjutnya disepakati ketemuan dengan anak sekolah SMK BUDI UTOMO Depok dirumah saksi yang berada di BBM Sukmajaya Kota Depok kemudian saksi melihat rombongan anak SMK BUDI UTOMO datang kerumah saksi selanjutnya saksi mendapat informasi pada saat itu bahwa janji tawuran pelajar antara SMK BUDI UTOMO Depok dengan SMK YPPD Depok didaerah GDC Kota Depok selanjutnya saksi menuju GDC Depok untuk ikut tawuran lalu sdr ANDREAS bersama dengan korban dan sdr AXEL (pada saat itu sdr AXEL yang mengendarai sepeda motor,



korban duduk berada ditengah lalu sdr ANDREAS duduk berada dipaling belakang) berboncengan sepeda motor bertiga menuju daerah GDC Depok bersama dengan rombongan SMK BUDI UTOMO depok untuk melakukan tawuran selanjutnya sesampainya ditempat kejadian posisi saksi mengendarai sepeda motor yang berada didepan lalu saksi melihat pelaku yang saat itu posisi berada di sebrang jalan langsung menyerang korban bersama dengan sdr ANDREAS maupun sdr AXEL yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor yang posisinya berada dibelakang kemudian saksi melihat dengan jarak kurang lebih sepuluh meter pelaku langsung membacokkan sdr AXEL dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit mengenai pergelangan tangan kanan sebanyak satu kali hingga mengakibatkan sepeda motor terjatuh lalu saksi melihat pelaku langsung membacok korban yang pada saat itu posisi nya terjatuh bersama dengan sepeda motor sebanyak dua kali mengenai bahu kanan dan dibawah ketiak lengan kanan hingga luka berdarah menggunakan senjata tajam jenis celurit yang dipegang dengan tangan kanannya kemudian saksi melihat pelaku kabur lalu saksi niat untuk mengejar pelaku namun korban berkata " *tolongin gue gak usah ngurusin itu* " kemudian saksi bersama dengan sdr ANDREAS menolong korban dengan cara menggunakan sepeda motor yang terjatuh lalu sdr SATRIA yang membawa sepeda motor dan saksi V duduk dibelakang mengapit korban dan membawa korban ke Rumah Sakit Citra Medika Kota Depok kemudian saksi menunggu korban di Rumah Sakit Citra Medika Kota Depok hingga akhirnya korban dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa sepengetahuan saksi maksud pelaku menyerang sdr ANDREAS, korban maupun sdr AXEL FAIZ ALBANY merupakan sebagai lawan tawuran dari pelaku lalu pada saat itu posisi Sdr ANDREAS korban dan sdr AXEL mengendarai sepeda motor berada dipaling belakang;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membacok korban dengan memegang senjata tajam jenis celurit dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa yang membawa korban ke rumah sakit yaitu saksi bersama dengan sdr ANDREAS;



- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal dengan sdr AXEL namun mengenal sejak saat tawuran itu saja lalu saksi mengenal dengan sdr ANDREAS merupakan teman rumah sejak sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa akun instagram dari pihak SMK BUDI UTOMO yaitu BOEDOET 6 ALLBEST lalu admin yang memegang akun tersebut sepengetahuan saksi banyak karena siapa saja bisa menjadi admin asalkan memiliki email dan password nya kemudian pada saat kejadian saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi adminnya lalu nama akun instagram pihak lawan adalah SMK YPPD lalu adminnya sendiri saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sepengetahuan saksi karena ledek-ledekan disosmed instagram antara akun BOEDOET 6 ALLBEST dengan SMK YPPD;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang dapat meringankan Terdakwa/saksi ade chage dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 18.30 Wib di Jl. Boulevard Raya GDC Rt. 004/004 Kel. Tirtajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok (depan Gedung Golkar);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa menghubungi korban melalui DM (Direct Message) Instagram dan Terdakwa mengatakan " *Min bisa ga ? (kode melakukan tawuran) kalo ga bisa ya udah !* " selanjutnya di balas " *kalo loe mau ke Jl. Juanda aja !* ", kemudian Terdakwa jawab Kembali " *kaga Min kejauhan !* ", karena Terdakwa terpancing emosi selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa berboncengan dengan menggunakan Sepeda Motor menuju Jl. Juanda, kemudian sebelum berangkat Terdakwa sudah membawa 1 (satu) bilah Clurit dan Terdakwa masukkan di dalam badan



tertutup baju, sesampainya di Juanda Terdakwa dan teman-teman tidak bertemu lawan, kemudian Terdakwa dan kawan-kawan Kembali pulang ke Citayam Depok, kemudian sekitar jam 16.00 wib Terdakwa Kembali menghubungi lawan tawuran dan mengajak janji untuk tawuran di GDC, selanjutnya lawan tawuran Terdakwa menyetujuinya, kemudian sekitar jam 18.00 wib Terdakwa Bersama dengan teman-teman menuju ke GDC dengan menggunakan Sepeda Motor berboncengan lalu sebelum berangkat Terdakwa membawa 1 (satu) bilah Clurit, sedangkan teman-teman yang lain ada yang membawa senjata tajam berupa 1 (Satu) bilah pedang dan Stik Golf, sesampainya di GDC Terdakwa dan teman-teman belum bertemu lawan, kemudian Terdakwa dan teman-teman muter-muter di sekitar GDC, kemudian Terdakwa kembali menghubungi lawan dengan mengatakan “ *dah gw balik aja lah !* “ kemudian di jawab lawan “ *gw dikit lagi sampe* “, selanjutnya sekitar jam 18.30 Wib Ketika Terdakwa dan teman-teman berada di TKP melihat rombongan lawan tawuran berboncengan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa langsung mendekati lawan sambil membawa celurit, setelah itu Terdakwa membacok celurit dan mengenai korban di bagian lengan kanan dan bawah ketiaknya, setelah Terdakwa membacok celurit kemudian Terdakwa dan teman-teman langsung kabur meninggalkan TKP;

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan sdr AKMAL ZIDAN SYACHRIAL tidak pernah ada masalah ataupun persoalan secara pribadi;
- Bahwa posisi korban saat itu sedang berada diatas sepeda motor yang sedang berjalan dan korban sendiri duduk ditengah lalu pada saat melintas dari arah sebrang selanjutnya Terdakwa langsung mengejar dan membacok korban dari samping lalu korban sendiri sempat menangkis dan akhirnya bacokan Terdakwa mengenai lengan kanan sampai bawah ketiak;
- Bahwa celurit tersebut Terdakwa meminjam dari teman Terdakwa yang bernama sdr AMBON didaerah Citayam Depok namun sdr AMBON tidak ikut dalam tawuran tersebut lalu celurit tersebut sepengetahuan Terdakwa milik sdr AMBON kemudian setelah Terdakwa membacok korban celurit tersebut Terdakwa kembalikan lagi kepada sdr AMBON



didaerah Citayam Depok lalu pada saat ini Terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan sdr AMBON maupun celurit tersebut;

- Bahwa nama akun instagram yang Terdakwa gunakan adalah SMK YPPD lalu admin akun instagramnya adalah Terdakwa sendiri yang menghubungi korban melalui DM (Direct Message) untuk mengajak tawuran kemudian nama akun instagram dari pihak sekolah korban bernama BOEDOET 6 ALLBEST lalu sepengetahuan Terdakwa adminnya adalah korban sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan kepada korban Terdakwa memegang sebilah celurit dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa membacok korban sebanyak dua kali dengan menggunakan sebilah celurit lalu awalnya pada saat posisi Terdakwa disebang jalan langsung menyerang korban dengan berboncengan sepeda motor (tiga orang) lalu Terdakwa langsung membacok menggunakan sebilah celurit sebanyak satu kali kearah yang mengendarai sepeda motor namun ditangkis dengan menggunakan tangan kanannya hingga sepeda motor tersebut terjatuh kemudian Terdakwa melihat korban terjatuh lalu Terdakwa langsung membacok korban dengan menggunakan sebilah celurit yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan sebanyak dua kali mengenai bahu kanan dan dibawah ketiak lengan kanan;
- Bahwa maksud Terdakwa menyerang korban yang pada saat itu sedang berboncengan sepeda motor bertiga orang tersebut dikarenakan awalnya korban berboncengan sepeda motor bertiga Terdakwa mengetahui bahwa lawan tawuran sudah datang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan terhadap korban adalah karena pada saat itu Terdakwa emosi dan melihat korban merupakan lawan tawuran Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangna tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 01 / RSCMD – RM / VER / X / 2022 Tanggal 30 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan oleh dr. Eti Samriani, selaku Dokter Pemeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Rumah Sakit Citra Medika Depok, telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 12 September 2022 pukul 20.15 WIB di Ruang Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Citra Medika Depok atas korban Akmal Zidan S, dengan hasil pemeriksaan ditemukan Luka robek yang besar dan dalam yang mengakibatkan pasien banyak kehilangan darah sampai akhirnya meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB, sebagaimana Surat Kematian Nomor : 052 / RI / SKM – CMD / IX / 2022 Tanggal 13 September 2022, yang ditandatangani dengan sebenarnya oleh dr. Isa Basuki, Sp.B;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB, pada saat Terdakwa mengirimkan *Direct Message* Instagram ke akun Instagram BOEDOET 6 ALLBEST yang berisikan ajakan untuk melakukan tawuran yang mana sebelumnya telah terjadi saling ejek melalui jejaring sosial instagram tersebut antara Pihak SMK YPPD dengan Pihak BOEDOET 6 ALLBEST. atas ajakan tersebut, terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk bertemu di Jalan Juanda;
2. Bahwa Terdakwa yang telah terpancing emosinya bersama-sama dengan teman-temannya dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju ke Jalan Juanda dengan membawa 1 (satu) bilah Clurit yang Terdakwa letakkan di badan yang tertutup dengan baju yang Terdakwa kenakan dan sesampainya di Jalan Juanda, Terdakwa dan teman-temannya tidak bertemu dengan pihak BOEDOET 6 ALLBEST selaku lawannya dan sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi pihak BOEDOET 6 ALLBEST dan mengajak bertemu di Jalan Boulevard Raya GDC dan hal tersebut disetujui oleh pihak BOEDOET 6 ALLBEST yang mana Saksi Andreas Three Alfiansyah yang mengetahui ajakan dari pihak SMK YPPD dengan berboncengan dengan



Korban Akmal Zidan Syahril (Alm) dan Saksi Axel Faiz Albany berangkat menuju ke Jalan Boulevard Raya GDC;

3. Bahwa setelah beberapa saat berkeliling di sekitar Jalan Boulevard Raya GDC, Terdakwa melihat keberadaan Saksi Andreas Three Alfiansyah yang berboncengan dengan Korban Akmal Zidan Syahril (Alm) dan Saksi Axel Faiz Albany yang merupakan lawan tawurannya berada di seberang jalan yang mana pada saat itu Korban Akmal Zidan Syahril (Alm) duduk di tengahnya dan setelah Terdakwa melihat lawannya selanjutnya Terdakwa dengan memegang sebilah celurit di tangan kanannya langsung mendekat ke arah Saksi Andreas Three Alfiansyah, Korban Akmal Zidan Syahril (Alm) dan Saksi Axel Faiz Albany untuk menyerang Korban Akmal Zidan Syahril (Alm) dan teman-temannya dan setelah berada di dekat Saksi Andreas Three Alfiansyah, Korban Akmal Zidan Syahril (Alm) dan Saksi Axel Faiz Albany, Terdakwa langsung mengayunkan celurit yang dipegang di tangan kanannya tersebut ke arah Korban Akmal Zidan Syahril (Alm) dan ayunan celurit oleh Terdakwa berhasil ditangkis oleh Korban Akmal Zidan Syahril (Alm) akan tetapi pada saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Andreas Three Alfiansyah yang ditumpangi oleh Korban Akmal Zidan Syahril (Alm) dan Saksi Axel Faiz Albany pun terjatuh yang kemudian dikarenakan Terdakwa yang sudah tidak dapat menahan emosinya, Terdakwa langsung mendekati Korban Akmal Zidan Syahril (Alm) dan kembali mengayunkan celuritnya ke arah samping tubuh Korban Akmal Zidan Syahril (Alm), sehingga celurit yang Terdakwa ayunkan tersebut berhasil mengenai bagian lengan kanan sampai bawah ketiak Korban Akmal Zidan Syahril (Alm), dikarenakan Terdakwa sudah melihat Korban Akmal Zidan Syahril (Alm) banyak mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa pun pergi meninggalkan tempat tersebut;
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Korban Akmal Zidan Syahril (Alm) meninggal duni setelah menjalani perawatan di RS Citra Medika Depok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan



melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya alternatif dan subsidaritas yaitu :

- Kesatu : melanggar Pasal 338 KUHP;

Atau

- Kedua : melanggar Pasa 351 ayat 3 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan dimana apabila dakwaan tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakat-fakat hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut medekati dengan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim akan mepertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Indra Beni Saputra Alias Beni Bin Mulyadi yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Indra Beni Saputra Alias Beni Bin Mulyadi mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Indra Beni Saputra Alias Beni Bin Mulyadi dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan, KUHP tidak memberikan definisi, namun Pompe menyatakan bahwa arti atau maksud dari kesengajaan (opzet) ialah seperti apa yang telah dijelaskan dalam MvT (Memorie Van Toelichting), yakni menghendaki atau mengetahui (Willen En Wetens). Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibat yang ditimbulkan. Didalam ilmu hukum sangat dikenal adanya teori kehendak (wills theorie) dari Van Hippel dan teori pengetahuan (voorstelling theorie) dari Frank yang pada prinsipnya kedua teori tersebut menyatakan bahwa sengaja ialah adanya suatu kehendak dari si pembuat tentang apa yang dilakukan dan si pembuat mengetahui atau dapat membayangkan mengenai apa yang ia lakukan beserta akibatnya yang akan timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB, pada saat Terdakwa mengirimkan *Direct Message* Instagram ke akun Instagram BOEDOET 6 ALLBEST yang berisikan ajakan untuk melakukan tawuran yang mana sebelumnya telah terjadi saling ejek melalui jejaring sosial instagram tersebut antara Pihak SMK YPPD dengan Pihak BOEDOET 6 ALLBEST. atas ajakan tersebut, terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk bertemu di Jalan Juanda;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah terpancing emosinya bersama-sama dengan teman-temannya dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju ke Jalan Juanda dengan



membawa 1 (satu) bilah Clurit yang Terdakwa letakkan di badan yang tertutup dengan baju yang Terdakwa kenakan dan sesampainya di Jalan Juanda, Terdakwa dan teman-temannya tidak bertemu dengan pihak BOEDOET 6 ALLBEST selaku lawannya dan sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi pihak BOEDOET 6 ALLBEST dan mengajak bertemu di Jalan Boulevard Raya GDC dan hal tersebut disetujui oleh pihak BOEDOET 6 ALLBEST yang mana Saksi Andreas Three Alfiansyah yang mengetahui ajakan dari pihak SMK YPPD dengan berboncengan dengan Korban Akmal Zidan Syahril (Alm) dan Saksi Axel Faiz Albany berangkat menuju ke Jalan Boulevard Raya GDC;

Menimbang, bahwa setelah beberapa saat berkeliling di sekitar Jalan Boulevard Raya GDC, Terdakwa melihat keberadaan Saksi Andreas Three Alfiansyah yang berboncengan dengan Korban Akmal Zidan Syahril (Alm) dan Saksi Axel Faiz Albany yang merupakan lawan tawurannya berada di seberang jalan yang mana pada saat itu Korban Akmal Zidan Syahril (Alm) duduk di tengahnya dan setelah Terdakwa melihat lawannya selanjutnya Terdakwa dengan memegang sebilah celurit di tangan kanannya langsung mendekat ke arah Saksi Andreas Three Alfiansyah, Korban Akmal Zidan Syahril (Alm) dan Saksi Axel Faiz Albany untuk menyerang Korban Akmal Zidan Syahril (Alm) dan teman-temannya dan setelah berada di dekat Saksi Andreas Three Alfiansyah, Korban Akmal Zidan Syahril (Alm) dan Saksi Axel Faiz Albany, Terdakwa langsung mengayunkan celurit yang dipegang di tangan kanannya tersebut ke arah Korban Akmal Zidan Syahril (Alm) dan ayunan celurit oleh Terdakwa berhasil ditangkis oleh Korban Akmal Zidan Syahril (Alm) akan tetapi pada saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Andreas Three Alfiansyah yang ditumpangi oleh Korban Akmal Zidan Syahril (Alm) dan Saksi Axel Faiz Albany pun terjatuh yang kemudian dikarenakan Terdakwa yang sudah tidak dapat menahan emosinya, Terdakwa langsung mendekati Korban Akmal Zidan Syahril (Alm) dan kembali mengayunkan celuritnya ke arah samping tubuh Korban Akmal Zidan Syahril (Alm), sehingga celurit yang Terdakwa ayunkan tersebut berhasil mengenai bagian lengan kanan sampai bawah ketiak Korban Akmal Zidan Syahril (Alm), dikarenakan Terdakwa sudah melihat Korban Akmal Zidan Syahril (Alm) banyak mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa pun pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Korban Akmal Zidan Syahril (Alm) meninggal duni setelah menjalani perawatan di RS Citra Medika Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 01 / RSCMD – RM / VER / X / 2022 Tanggal 30 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan oleh dr. Eti Samriani, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Citra Medika Depok, telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 12 September 2022 pukul 20.15 WIB di Ruang Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Citra Medika Depok atas korban Akmal Zidan S, dengan hasil pemeriksaan ditemukan Luka robek yang besar dan dalam yang mengakibatkan pasien banyak kehilangan darah sampai akhirnya meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB, sebagaimana Surat Kematian Nomor : 052 / RI / SKM – CMD / IX / 2022 Tanggal 13 September 2022, yang ditandatangani dengan sebenarnya oleh dr. Isa Basuki, Sp.B.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat di lihat bahwa memang Terdakwa secara sadar dan dengan sengaja mengayunkan senjata tajam jenis celurit yang dibawanya tersebut ke arah korban Akmal Zidan Syahril (Alm) dan mengayunkannya ke bagian lengan kanan sampai bawah ketiak Korban Akmal Zidan Syahril (Alm) sehingga Korban Akmal Zidan Syahril (Alm) banyak mengeluarkan darah, dan akhirnya meninggal dunia di RS Citra Medika Depok, yang mana Terdakwa dalam mengayukan celuritnya tersebut kearah tubuh Korban Akmal Zidan Syahril (Alm) dilakukan secara sadar dan mengetahui apa yang akan dialami oleh Korban Akmal Zidan Syahril (Alm) sebagaimana tujuan Terdakwa dalam membacok korban tersebut dengan tujuan agar korban mengalami luka akan tetapi Terdakwa selain menghendaki korban mengalami luka Terdakwa dengan mengayunkan celurit ke arah lengan kanan yang disitu menurut Majelis Hamin terdapat bagian fatal berupa paru-baru sehingga apabila celurit tersebut diarahkan ke bagian lengan kanan tersebut pasti seseorang akan meninggal dunia sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa selain menghendaki luka Terdakwa juga menghendaki korban meninggal dunia dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 338 KUH Pidana sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan kesatu Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUH Pidana telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana dengan Kualifikasi "Pembunuhan";

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut Terdakwa dengan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasa 351 ayat 3 KUHP, akan tetapi sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas yang mana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 338 KUHP, sehingga Mejlis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut dan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan peansihat Hukumnya dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut serta Terdakwa telah berjanji tidak akan mengajukan perbautan tersebut lagi, maka Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang dapat meringankan atas perbautan Terdakwa tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama ini Terdakwa telah menjalani penahanan sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan terhadap Terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan alasan yang cukup (Pasal 21 ayat 2 sub b KUHAP) maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHAP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan perasaan luka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterusterang dalam persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesalinya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 338 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Indra Beni Saputra Alias Beni Bin Mulyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indra Beni Saputra Alias Beni Bin Mulyadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : KAMIS, tanggal 24 Februari 2023 , oleh kami : Ahmad Adib, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H. M.H dan Fausi, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dan putusan tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 01 Maret 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Joyo Supriyanto, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh Selfia Ayunika Nilamsari, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H. M.H

Ahmad Adib, S.H. M.H

2. Fausi, S.H. M.H

PANITERA PENGGANTI,

Joyo Supriyanto, S.H., M.H